



PUTUSAN

Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Musi Banyuasin, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Nurhabib, S.H., CPM. dan Tantawi, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nurhabib, S.H., CPM dan Rekan Advocates-Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Jambi-Muara Bulian, RT 12 Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 146/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 11 Desember 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, RT 11, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 92/02/VI/2012, tertanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir kali tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Ridena Blok H 19, RT. 11, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya sampai Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **ANAK 1**, berumur 10 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
 - b. **ANAK 2**, berumur 4 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon mempunyai sifat emosional dan temperamental bahkan Termohon juga sering berkata-kata kasar dan mencaci-maki Pemohon di saat terjadi pertengkaran;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt



- b. Bahwa Termohon sering mencurigai dan menuduh Pemohon tidak jujur terhadap keuangan rumah tangga;
- c. Bahwa Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik kepada kedua orang tua Pemohon dan apabila Pemohon berusaha menasehatinya, Termohon justru marah dan tidak senang;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 disebabkan oleh Termohon yang tidak senang ketika Pemohon menghadirkan orang ke rumah kediaman bersama untuk mengobati Termohon, namun Termohon justru menolak dan marah sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran bahkan Termohon hingga mencakar Pemohon, dan Termohon juga meminta cerai kepada Pemohon, dan setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Musi Banyuasin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami-istri;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal, Termohon selalu menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak Pemohon, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi putusan agar Termohon tidak lagi menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak Pemohon dan Pemohon juga akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap biaya nafkah dan pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, bahkan Termohon juga telah meminta agar Pemohon segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama Sengeti;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memberi keputusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankanbiayaperkaramenuruthukum yang berlaku;

Subsider:

ApabilaMajelis Hakim berpendapatlain, mohonputusanyang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Nurhabib, S.H., CPM. dan Tantawi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nurhabib, S.H., CPM dan Rekan Advocates-Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Jambi-Muara Bulian, RT 12 Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 146/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Arif Irhami, S.H.I, M.Sy sebagaimana laporan tanggal 27 Desember 2023, menyatakan bahwa upaya damai melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai tambahan keterangan bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir angkut batubata dengan penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 92/02/VI/2012, atas nama PEMOHON dan TERMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, tanggal 05 Desember 2023. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUSI BANYU ASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama di Mendalo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, hingga berpisah;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi masih bisa dirukunkan kembali, dan puncaknya pada bulan Agustus 2023 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon bersifat kasar dan emosional, Pemohon sering dicurigai tidak jujur masalah keuangan, dan apabila Termohon ditanya oleh saksi, jawabannya ketus dan tidak enak didengar, saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Agustus 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa ada upaya damai dan musyawarah keluarga yang dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sudah berusaha untuk menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk batubata namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUSI BANYU ASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama di Mendalo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, hingga berpisah;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2014, dan sudah sering dirukunkan lalu rukun kembali, namun sejak pada bulan Agustus 2023 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon bersifat kasar dan emosional, Pemohon tidak diperbolehkan pulang kampung untuk berkunjung ke tempat saksi, Pemohon sering dituduh tidak jujur masalah keuangan, jika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk melihat cucu, Termohon tidak senang dan apabila Termohon ditanya oleh saksi, jawabannya ketus dan tidak enak didengar, saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon tidak segan lagi bertengkar dan mencaci maki Pemohon di depan saksi ketika saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Agustus 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali bersama dengan Termohon;
- Bahwa ada upaya damai dan musyawarah keluarga yang dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sudah berusaha untuk menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk batubata namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 23 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 146/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 11 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Arif Irhami, S.H.I., M.Sy sebagaimana laporan tanggal 27

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon bersifat emosional dan temperamental, sering berkata kasar dan mencaci-maki Pemohon, Termohon sering mencurigai dan menuduh Pemohon tidak jujur terhadap keuangan rumah tangga, dan Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan kedua orang tua Pemohon dan jika Pemohon menasihati Termohon justru marah dan tidak senang, dan akibatnya sejak bulan Agustus 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon tidak memberikan jawabannya karena setelah mediasi Termohon tidak hadir kembali ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Mei 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (P) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bersifat kasar dan emosional, Termohon menuduh Pemohon tidak jujur masalah keuangan, dan komunikasi antara Termohon dengan orang tua Pemohon kurang baik;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang yaitu selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

4. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir truk batubata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menetapkan nafkah iddah dan mut'ah bagi Termohon selaku istri yang akan diceraikan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Termohon (istri) atas nafkah dari Pemohon (suami) tergantung dari ada atau tidaknya perilaku nusyuz dari Termohon (istri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Termohon (istri);

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Istri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Termohon telah berlaku nusyuz, walaupun Pemohon dan Termohon berpisah rumah hal tersebut didasarkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memuncak yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak berlaku nusyuz dan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Pemohon tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon selaku istri setelah dijatuhi talak oleh Pemohon harus menjalani masa iddah, dan Termohon dalam hal ini tidak terbukti nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 huruf (b), Majelis Hakim secara ex officio perlu mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dengan putusannya hubungan perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, bekas istri berkewajiban menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau kurang-lebih 100 hari, kemudian selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri, hal ini sesuai dengan Kitab Al Fiqhu Ala Madzhabi al Arba'ah juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة والمراد بالنفقة مايشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nominal nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon adalah sesuai dengan keadaan dan kemampuan Pemohon dimana berdasarkan pengakuan Pemohon bekerja sebagai sopir truk batubata dengan penghasilan rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat wajar dan patut diwajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon yang selanjutnya akan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam putusan ini yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil pengertian bahwa merupakan kewajiban bagi bekas suami, bilamana perkawinannya putus karena talak, untuk memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon Pemohon dan sebagai bentuk penghargaan kepada Termohon yang telah pernah hidup bersama dengan Pemohon dan telah melahirkan dua orang anak, serta Termohon dalam hal ini tidak terbukti nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya Mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagai orang yang pernah tinggal bersama dalam membina rumah tangga serta melayani suami dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat wajar dan patut diwajibkan kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon yang selanjutnya akan dituangkan dalam putusan ini yaitu berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, apabila Pemohon tidak bersedia dan atau tidak menyanggupi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut, maka ikrar talak dapat diucapkan jika

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selaku istri bersedia dan tidak berkeberatan atas tidak terpenuhinya kewajiban akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Menetapkan hak-hak Termohon akibat cerai sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan hak-hak Termohon tersebut kepada Termohon sebagaimana diktum angka 3.1 dan 3.2 sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. dan Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis

dto

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Siti Azizah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Sgt